



PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Beringin, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Beringin II Desa Binanga II Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nursriani SH, Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman Lingkungan Sidorejo, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan surat kuasa Nomor: 130/PAN.PA.W2-A4/SK/II/2024, tanggal 06 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Aek Kanopan, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Beringin II Desa Binanga Dua Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 05 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2021, dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No.XXXXXXXX tertanggal 19 Maret 2021.
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian sebagaimana alamat tersebut diatas sampai dengan berpisah.
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang yaitu : 1. XXXXXXXX (lk) lahir di Pernantian pada tanggal 24 Januari 2022.
Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan bahagia, akan tetapi sejak awal Tahun 2023 mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adapun yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - Tergugat kasar dan suka memaki-maki Penggugat.
 - Tergugat kurang bertanggung jawab masalah keuangan keluarga Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Maret 2023 disebabkan Tergugat selalu marah setiap kali Penggugat menasehati agar Tergugat mencari pekerjaan yang tetap agar jangan selalu mengharapkan orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat hal tersebut yang selalu menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setiap harinya, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah lebih dari 10 bulan lamanya..
6. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, maka Penggugat merasa

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dan oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

7. Bahwa berhubung anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan untuk keperluan administrasi lainnya maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/adhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : M.Al Fathan Pratama (lk) lahir di Pernantian pada tanggal 24 Januari 2022.

8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk dapat memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh/adhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yaitu : XXXXXXXX (lk) lahir di Pernantian pada tanggal 24 Januari 2022.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekara dengan memberikan *advice* hukum

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat maupun Tergugat untuk memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* akan tetapi tidak mampu merubah sikap beserta pendirian Penggugat maupun Tergugat. Masing-masing pihak selalu dan terus bertahan atau tidak bergeming dari sikap pendiriannya bahkan terus bersikukuh menurut pandangan dan keyakinan sendiri-sendiri;

Bahwa para pihak berpekara telah di perintahkan untuk menempuh prosedur mediasi. Berdasarkan Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 04 Maret 2024 telah ditunjuk Mediator, Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator 18 Maret 2024, Mediasi yang sudah ditempuh tidak berhasil;

Bahwa Majelis kembali berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para berperkara, memberikan *advice* hukum kepada Penggugat maupun Tergugat untuk memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Penggugat menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in casu* dicabut serta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat sebagaimana tercakup dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cakupan wilayah hukum tempat dimana

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya-tidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Tergugat, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekara dengan memberikan *advice* hukum kepada Penggugat supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Penggugat menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwasetiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula sarana jaminan perlindungan yang serupa. Pembuktiannya adalah jika dan pada saat setelah melewati fase jawaban maka pencabutan perkara wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak lawan. Dengan kata lain, harus didasari persetujuan pencabutan perkara oleh pihak lawan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* senyatanya belum melewati fase jawaban oleh pihak lawan maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat serta merta tidak memerlukan suatu persetujuan apapun dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum di atas maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Penggugat telah dapat untuk dikabulkan. Dengan demikian, perkara ini sudah berakhir atau selesai dan kedudukan Penggugat dengan Tergugat menjadi kembali pada keadaan yang semula sebagaimana sebelum perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon
- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'f* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Rap dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Afdal Lailatul Qadri, S.H. sebagai ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Afdal Lailatul Qadri, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I. Widia Fahmi, S.H.
Panitera Pengganti

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:Rp 30.000
2.	Proses	:Rp 50.000
3.	Panggilan	:Rp 16.000
4.	PNBP	:Rp 20.000
5.	PNBP	:Rp 10.000
6.	Redaksi	:Rp 10.000
7.	Materai	:Rp 10.000
Jumlah		Rp 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Rap